LPSK Belum Lindungi Saksi Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

Lembaga Perlindungan Barat. Achmadi menyam-Saksi dan Korban (LPSK) belum menyetujui permohonan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban kasus pembunuhan Vina dan Eki di

menjelaskan, LPSK menerima permohosampai saat ini masih dalam pendalaman berkas serta keterangan dari para pemohon.

"Masih dalam proses penelaahan intens, dan ensi pers, Selasa (11/6). perlu pendalaman serta koordinasi dengan pihak terkait," ujar Achmadi

LPSK masih memiliki waktu yang cukup untuk mendalami setiap keterangan pihak saksi dan keluarga korban. Di samping itu, LPSK juga terus berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) yang diajukan.

"Yang jelas intinya itu. Kemarin kami juga ketemu tim Irwasum dan kami akan dalami lagi. Analisis dokumen juga penting," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada 10 permohonan perlindungan dari dalam kasus pembunuhan pihak-pihak terkait dalam dan Muhammad Rizky • lus

IAKARTA (IM) - alias Eki di Cirebon, Jawa paikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016.

Ketua LPSK Brig-jen (Purn) Achmadi Juni 2024, LPSK telah nan perlindungan dari 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi dan keluarga korban," ujar Achmadi dalam konfer-

LPSK sedang menelaah permohonan yang dilakukan dan melakusaat dihubungi, Selasa kan asesmen terhadap para pemohon. Hal ini Menurut Achmadi, untuk memastikan apakah para pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum selama pengembangan kasus pembunuhan itu berjalan atau tidak.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan dari kepolisian dalam tahun silam. Saat itu, Vina memproses permohonan masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016. Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat Vina dan Eki. Tetapi, tiga kasus pembunuhan Vina di antaranya masih buron.



PAMERAN LUKISAN SURABAYA

Pengunjung mengamati lukisan pada pameran lukisan Surabaya Timeless Aesthetic di Galeri Merah Putih, komplek Balai Pemuda Surabaya, Jatim, Selasa (18/6). Pameran lukisan cat air karya perupa Nova Christiana itu memajang 16 lukisan yang menggambarkan obyek sejumlah bangunan tua di Kota Sura-

Pengumuman Penambahan Modal Melalui Konversi Utang PT Yerry Primatama Hosindo

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikonversikan Sebagai Setoran Modal, dengan ini diberitahukan bahwa telal diputuskan pembayaran atas tagihan dari PT Yuan Wira Perdana kepada PT Yerry Primatama Hosindo diputuskan pembayaran atas tagihan dari PT Yuru Wira Perdana kepada PT Yerry Primatama Hosindo, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") akan dikonversikan menjadi sebran modal oleh PT Yuan Vira Perdana atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan, sehingga menyebabkan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT Yerry Primatama Hosindo Nomor 30 Tanggal 29 Februan 2024, dibuat dihadapan Andreas, S.H., LLM., Notaris di Bogor, dimana akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015422.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 08 Maret 2024

Demikian pengumuman ini disampaikar

PT YERRY PRIMATAMA HOSINDO
Bizhub Office Park Blok GN 09-10, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor 16340

Bogor, 19 Juni 2024

PENGUMUMAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, maka dengan ini PT ASIA INTRAINVESTA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") mengumumkan bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 22 Januari 2016, yang dibuat di hadapan DEWANTARI HANDAYANI S.H., MPA, Notaris di Jakarta, yang telah: diberitahukan kepada Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012113 tanggal 02 Februari 2016, telah terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan dari yang semula sejumlah Rp. 37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), dimana penyetoran atas penambahan moda sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar Rupiah) dilakukan dengar cara mengompensasikan hak tagih pemegang saham Perseroan menjad setoran saham dalam Perseroan.

Jakarta, 19 Juni 2024 PT ASIA INTRAINVESTA Direksi

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 13 Juni 2024, yang telah dinyatakan dalam akta Nomor 22 tertanggal 14 Juni 2024, dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham perseroan terbatas PT FOCUS DISTRIBUSI NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan) telah memutuskan menurunkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dar Modal Disetor Perseroan.

Segala keberatan atas pengurangan Modal Ditempatkan dan Moda Disetor Perseroan tersebut dapat diajukan secara tertulis disertai bukti pendukung yang sah, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua KM 4,5 No.138 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,

Keberatan yang diajukan setelah lewat jangka waktu tersebut tidak akan dilayani lagi.

Jakarta, 19 Juni 2024

2 Polhukam



LIBUR CUTI BERSAMA IDUL ADHA DI RAGUNAN

Pengunjung melihat Jerapah ketika berwisata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Selasa (18/6). Warga memanfaatkan libur cuti bersama Idul Adha 1445 H dengan berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan untuk melihat koleksi satwa.

MKD Dinilai Aneh, Hanya Tegur Anggota DPR Main Judi "Online"

MKD hanya menegur anggota DPR yang terlibat judi online. Hal ini mengesankan MKD menganggap judi online hanya sebagai candaan.

JAKARTA (IM) - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bertindak lucu dan aneh karena hanya menegur anggota DPR yang diduga terlibat judi online.

Lucius mengatakan, MKD semestinya mengusut dugaan tersebut dan menghukum anggota DPR yang terbutki berjudi online karena perbuatan itu merupakan hal terlarang untuk dilakukan

"Lucu dan aneh saja sih cara MKD mengatasi aksi perjudian yang dilakukan anggotanya. Padahal, perjudian itu sejak awal disadari DPR sebagai sebuah perilaku terlarang karena tidak etis. Makanya, saat membuat Kode Etik Anggota DPR, mereka mencantumkan larangan berjudi di pasal khusus kode etik," ujar Lucius kepada wartawan, Selasa (18/6).

Teguran kepada anggota DPR yang diduga berjudi online mengesankan bahwa MKD hanya menganggap meski hal itu diharamkan dalam kode etik anggota DPR. Ia pun heran karena MKD hanya memberi teguran kepada anggota dewan yang diduga berjudi agar tidak lagi melakukan aktivitas tersebut.

Menurut Lucius, hal itu menunjukkan bahwa MKD tidak memahami dampak buruk judi online yang bisa membuat pelakunya terjebak dalam candu. "Padahal, perjudian itu

seperti opium atau candu yang akan sangat sulit diberhentikan jika sudah terperosok ke dalamnya. Bagaimana bisa teguran MKD dianggap sudah bisa menghentikan kebiasaan judi anggota itu?" katanya.

Lucius mengangap bahwa teguran saja tidak akan membuat seorang anggota DPR

judi online sebagai candaan merasa jera karena kurisnya di Senayan akan tetap aman. Tidak adanya sanksi menunjukkan bahwa MKD membiarkan anggota DPR untuk berbuat nakal, termasuk berjudi online.

"Toh kalau ada yang melapor ke MKD, paling anggota justru akan dibela MKD dengan teguran lisan saja. Benar deh kata orang soal MKD DPR ini. Alat kelengkapan untuk menegakkan etika, justru menjadi benteng perlindungan pelanggar etika," kata Lucius.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada anggota DPR yang dilaporkan keluarganya karena diduga bermain judi online. "Enggak, enggak banyak

ada beberapa saja (laporan)," ujar Habiburokhman dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (17/6). Ia mengatakan, MKD

telah memanggil anggota DPR

yang dimaksud untuk mem-

berikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR.

"Kami ingatkan bahwa itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terutama kode etik anggota DPR Pasal 3 Ayat 3 yang isinya adalah anggota DPR dilarang mendatangi atau mengunjungi tempat perjudian. Main judi online ini kan sebetulnya lebih parah dari sekadar mendatangi tempat perjudian," kata Habiburokhman.

MKD juga mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang lebih berat apabila anggota DPR itu terbukti bermain atau kedapatan bermain judi online lagi. Namun, MKD tidak melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran anggota DPR itu melakukan judi online atau tidak. "Kebanyakan setelah diberi peringatan begitu, temanteman informasinya berhenti," kata Habiburokhman. • han

AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap DPO Harun Masiku

JAKARTA (IM) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap yakin AKBP Rossa Purbo Bekti mampu menangkap mantan kader PDI-P, Harun Masiku, yang saat ini buron. Sebagai informasi, Rossa merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan yang memimpin pencarian Harun Masiku.

"Penyidik tambahan di bawah kepemimpinan Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap Harun Masiku," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (18/6).

Rossa pernah tergabung dalam tim yang berhasil menangkap buron dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, seperti pengusaha Samin Tan, Hiendra Soenjoto, Rezky Herbiyono, dan Nurhadi. Selain itu, Rossa juga tergabung dalam tim yang membongkar skandal suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.

"Rossa juga pernah terlibat sebagai penyelidik dalam operasi tangkap tangan (OTT) suap komisioner yang melibat-

kan Harun Masiku," ujar Yudi. Rossa saat ini menjadi sorotan setelah menggeledah dan menyita handphone staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi pad 10 Juni lalu. Ia dilaporkan pihak Hasto ke Dewan Pengawas (Dewas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Yudi, dalam beberapa waktu mendatang, Hasto dan Kusnadi akan diperiksa penyidik untuk dikonfirmasi terkait informasi yang tersimpan di dalam handphone mereka.

"Untuk ditanyakan kembali terkait isi HP tersebut apakah tentang percakapan, gambar, video atau rekaman suara dan lainnya," ujar Yudi.

Sebelumnya, Hasto mengaku menjalani pemeriksaan selama sekitar empat jam di KPK pada 10 Juni lalu. Namun, ia hanya berhadap-hadapan dengan penyidik KPK selama satu jam setengah. Setelah itu, ia ditinggal pergi oleh penyidik dan kedinginan di ruang pemeriksaan pada lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

"Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita," ujar Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

(PTIK), Jakarta Selatan. Harun hingga kini berstatus buron dan masuk DPO. Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW). Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat. • mei

KPU Beri Isyarat Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemungkinan bakal mengikuti amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/ HUM/2024 berkaitan dengan penafsiran syarat usia calon kepala daerah.

"Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/ HUM/2024 itu merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, Selasa (18/6).

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, MA berwenang memutus pengujian materiil peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

"Dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada kami harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum,"

Saat ini Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada masih dalam proses harmonisasi

draf dengan pemerintah. Idham menyebut bahwa saat ini lembaga penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan pembentuk undang-undang dan berkirim surat. KPU RI juga telah berkonsultasi dan bertanya kepada pemerintah mengenai kepastian jadwal pelantikan kepala daerah terpilih, namun hingga sekarang pemerintah disebut belum memberi

"Apabila Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah selesai melewati proses rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan, kami akan segera publikasikan," ujarnya.

Sebagai informasi, sorotan mengenai jadwal pelantikan kepala daerah terpilih merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung (MA) soal syarat usia calon kepala daerah belum lama

ini. MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.

Putusan ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran jadwal pelantikan kepala daerah terpilih boleh jadi berbedabeda, meskipun pilkadanya berlangsung serentak pada 27 November nanti. Jadwal pelantikan itu bisa berlainan tergantung adanya sengketa hasil Pilkada 2024 atau tidak di wilayah tersebut.

Proses sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan memakan waktu lebih. Belum lagi, jika memang terdapat pelanggaran atau ketidakabsahan suara, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dalam kurun tertentu. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan potensi masalah seandainya kepala daerah terpilih ternyata belum memenuhi syarat usia pada saat jadwal pelantikan yang bersangkutan.

Beberapa pengamat hukum tata negara dan anggota DPR RI menyebut, KPU RI bisa saja mengabaikan putusan problematik dari Mahkamah Agung tersebut. Apalagi, KPU RI juga pernah punya rekam jejak mengabaikan putusan MA dalam hal keharusan partai politik memenuhi sedikitnya 30 persen caleg perempuan untuk bisa berkontestasi dalam suatu dapil pada Pileg 2024.

Pengabaian tersebut membonsai hak 684 perempuan caleg DPR RI untuk masuk daftar calon tetap (DCT) Pileg DPR RI 2024. Proporsi jumlah caleg perempuan di surat suara DPR RI pada Pileg 2024 berkurang dari 40 persen (2019) ke 37,07 persen (2024). Angka ini lebih rendah dari Pileg 2014 (37,6 persen). Afirmasi politik perempuan mundur 10 tahun lebih akibat pengabaian KPU atas putusan



LIBUR IDUL ADHA DI ANCOL

Anak-anak bermain di Pantai Ancol, Jakarta, Selasa (18/6). Menurut data PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada libur Idul Adha sebanyak 16.500 pengunjung mendatangi Ancol.